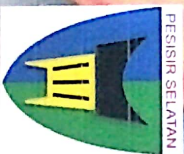


PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

LAPORAN KINERJA 2019



**DINAS PEMBENDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN PESISIR SELATAN
2019**

BAB I PENDAHULUAN

1.1. STRUKTUR ORGANISASI

Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan merupakan unsur pelaksana daerah dibidang pemberdayaan masyarakat dibawah tanggung jawab Bupati Kabupaten Pesisir Selatan melalui Sekretaris Daerah, yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan (Eselon II) sebagai mana tercantum dalam Perda No 49 Tahun 2016 Tentang Tata Kerja, Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Fungsi Pokok Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- b. Pelaksanaan Kebijakan teknis bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan Pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan Administrasi Dinas;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan petunjuk dan arahan.

Struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdiri Dari

1. Kepala.
2. Sekretaria terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan
 - c. Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Partisipasi Masyarakat dan Sosial Budaya terdiri dari:
 - a. Seksi Kelembagaan Masyarakat
 - b. Seksi Partisipasi Masyarakat

- c. Seksi Kelembagaan Adat dan Sosial Budaya
4. Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Alam, Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pembangunan Kawasan Perdesaan terdiri dari:
 - a. Seksi Sumberdaya Alam Dan Teknologi Tepat Guna
 - b. Seksi Usaha Ekonomi Masyarakat
 - c. Seksi Pembangunan Kawasan Perdesaan
5. Bidang Pemerintahan Nagari terdiri dari:
 - a. Seksi Pemerintahan Nagari
 - b. Seksi Manajemen Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Nagari
 - c. Seksi Pengelolaan Keuangan dan Aset Nagari
6. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdiri dari:
 - a. Seksi Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Pergerakan
 - b. Seksi Keluarga Berencana
 - c. Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

1.2. KEPEGAWAIAN

1.2.1. Kepegawaian

Jumlah pegawai keseluruhan yang ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan sebanyak 48 orang yang terdiri dari PNS, Tenaga Sukarela. Untuk selengkapnya dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 2.1: Jumlah sumberdaya yang dimiliki oleh Dinas DPMDPPKB Kabupaten Pesisir Selatan

GOLONGAN	ESSELON				Staf	Total
	II b	III a	III b	IV a		
Golongan : IV / d	0	0	0	0	0	0
Golongan : IV / c	0	0	0	0	0	0
Golongan : IV / b	0	1	0	0	1	2
Golongan : IV / a	1	0	2	1	1	5
Golongan : III / d	0	0	2	9	0	11
Golongan : III / c	0	0	0	4	1	5
Golongan : III / b	0	0	0	1	4	5
Golongan : III / a	0	0	0	0	1	1
Golongan : II / d	0	0	0	0	2	2
Golongan : II / c	0	0	0	0	3	3
Golongan : II / b	0	0	0	0	1	1
Golongan : II / a	0	0	0	0	0	0

Jumlah PNS	1	1	4	15	14	35
Tenaga Sukarela S1	0	0	0	0	8	8
Tenaga Sukarela DIII	0	0	0	0	1	1
Tenaga Sukarela SMA	0	0	0	0	4	4
Jumlah Tenaga Sukarela	0	0	0	0	13	13
Total	1	1	4	15	27	48

1.2.2. Tupoksi Esselon II dan Esselon III

1.2.2.1. Tupoksi Esselon II

Tupoksi eselon II dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah:

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pemberdayaan masyarakat dan nagari, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :
 - a. pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian penyusunan rencana strategis (Renstra) Dinas sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD);
 - b. perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - c. pelaksanaan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - d. pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga Dinas;
 - e. pembinaan, pengawasan, pengendalian dan koordinasi kegiatan bidang teknis meliputi bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - f. pembinaan pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran dinas;
 - g. pelaksanaan pembinaan dan evaluasi program dan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan petunjuk dan arahan.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Dinas mempunyai uraian tugas:
 - a. merumuskan program kerja dan kegiatan baik rutin maupun kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang ada berpedoman kepada rencana strategis dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas,
 - b. menyusun sasaran pelaksanaan kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan petunjuk dan ketentuan,
 - c. mengkoordinasikan para kepala bidang dan bawahan, agar terjalin kerjasama yang baik dan saling mendukung,
 - d. mendelegasikan sebagian tugas dan wewenang kepada sekretaris dan para kepala bidang secara berjenjang sesuai dengan bidang permasalahannya,
 - e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan sekretaris, kepala bidang dan bawahan dalam rangka penyatuan dan pencapaian sasaran,
 - f. memberikan data dan informasi mengenai situasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati/Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah sebagai bahan dalam mengambil keputusan,
 - g. mendisposisikan surat masuk sesuai dengan bidang permasalahannya,
 - h. memelihara dan mengupayakan peningkatan kinerja pegawai, disiplin, meningkatkan dedikasi, loyalitas dan kejujuran dalam lingkungan dinas,
 - i. menjalin kerjasama dengan susunan organisasi perangkat daerah dan instansi vertikal untuk kepentingan dinas dalam kelancaran pelaksanaan tugas,
 - j. mengendalikan pengelolaan keuangan dan ketatausahaan serta perlengkapan dinas,
 - k. membina, memfasilitasi, mengevaluasi dan mengarahkan serta pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

- l. mengawasi, mengendalikan memantau serta mengevaluasi realisasi pelaksanaan kegiatan dinas untuk mengetahui perkembangan, hambatan, dan permasalahan yang timbul serta upaya tindak lanjut penyelesaiannya;
- m. menandatangani dan/atau memaraf persuratan dan dokumen lainnya sesuai dengan kewenangan menurut ketentuan; dan
- n. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan petunjuk dan arahan.

1.2.2.2. Tupoksi Esselon III

1. Sekretariat

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan administrasi umum, pengkoordinasian perencanaan dan evaluasi serta pengelolaan keuangan Dinas.
- (3) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengkoordinasian bidang-bidang di lingkungan dinas;
 - b. pengkoordinasian sub bagian umum dan kepegawaian, sub bagian perencanaan, keuangan dan pelaporan;
 - c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi dinas perencanaan dan pelaporan;
 - d. pengawasan lingkup sekretariat dinas; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Sekretaris mempunyai uraian tugas :
 - a. menyiapkan bahan koordinasi dan pengendalian rencana program kerja dinas;
 - b. melakukan koordinasi penyusunan rencana program, evaluasi dan pelaporan Dinas;
 - c. menyusun program kerja Sekretariat berdasarkan rencana strategis dan program kerja tahunan dinas;

- d. memantau serta mengevaluasi realisasi pelaksanaan kegiatan sekretariat untuk mengetahui perkembangan, hambatan dan permasalahan yang timbul serta upaya tindak lanjut penyelesaiannya;
- e. meneliti dan memaraf naskah dinas yang berkaitan dengan sekretariat dengan mempedomani tata naskah dinas;
- f. menandatangani dan/atau memaraf persuratan dan dokumen lainnya sesuai dengan kewenangan menurut ketentuan;
- g. memberi petunjuk, memberi tugas dan kegiatan, mengevaluasi, membina, mengawasi dan menilai hasil kerja bawahan di lingkungan sekretariat agar pelaksanaan kegiatan sesuai dengan petunjuk dan ketentuan;
- h. menyampaikan saran dan telaahan kepada pimpinan menyangkut bidang Sekretariat;
- i. membuat, merumuskan dan mensosialisasikan hasil rapat dinas dan peraturan – peraturan yang berhubungan dengan dinas;
- j. menyelenggarakan tertib administrasi serta membuat laporan berkala dan tahunan;
- k. menyiapkan bahan pelaksanaan, pelayanan administrasi dan teknis sub bidang umum dan kepegawaian, sub bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan;
- l. mengelola administrasi surat menyurat, kearsipan, kepegawaian, perlengkapan, aset, urusan rumah tangga, perencanaan dan pelaporan dan keuangan;
- m. menyiapkan data bahan evaluasi dan laporan kegiatan dinas secara berkala sebagai pertanggungjawaban tugas pada pimpinan;
- n. mengkoordinasikan penyusunan rancangan Peraturan Daerah, rancangan Peraturan Bupati dan rancangan Keputusan Bupati dalam lingkup tugas dinas; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas.

2. Bidang Pemberdayaan Kelembagaan, Partisipasi Masyarakat dan Sosial Budaya

- (1) Bidang Pemberdayaan Kelembagaan, Partisipasi Masyarakat dan Sosial Budaya mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas menyusun bahan kebijakan dan perencanaan teknis bidang Pemberdayaan Kelembagaan, Partisipasi

Masyarakat dan Sosial Budaya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- (2) untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kelembagaan, Partisipasi Masyarakat dan Sosial Budaya menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan bahan kebijakan operasional di bidang pemberdayaan kelembagaan, partisipasi masyarakat dan sosial budaya;
 - b. perumusan bahan perencanaan operasional program dan kegiatan bidang pemberdayaan kelembagaan, partisipasi masyarakat dan sosial budaya;
 - c. perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis bidang pemberdayaan kelembagaan, partisipasi masyarakat dan sosial budaya; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Bidang pemberdayaan kelembagaan, partisipasi masyarakat dan sosial budaya mempunyai uraian tugas :
- a. mempelajari dan mengolah peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta data dan informasi lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
 - b. menyusun rencana kerja dan kegiatan bidang pemberdayaan kelembagaan, partisipasi masyarakat dan sosial budaya sebagai pedoman dan acuan kerja;
 - c. merumuskan kebijakan teknis kegiatan bidang pemberdayaan kelembagaan, partisipasi masyarakat dan sosial budaya;
 - d. merumuskan perencanaan operasional program dan kegiatan di bidang pemberdayaan kelembagaan, partisipasi masyarakat dan sosial budaya;
 - e. menyusun bahan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis bidang pemberdayaan kelembagaan, partisipasi masyarakat dan sosial budaya;
 - f. melaksanakan pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan teknis bidang pemberdayaan kelembagaan, partisipasi masyarakat dan sosial budaya;
 - g. menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pemberdayaan kelembagaan, partisipasi masyarakat dan sosial budaya;
 - h. melakukan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyusun petunjuk pemecahannya;
 - i. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan berkaitan dengan bidang tugasnya;

- j. membagi dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya masing-masing;
- k. memberikan petunjuk, bimbingan dan arahan serta penilaian kinerja bawahan;
- l. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya; dan
- m. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

3. Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Alam, Usaha Ekonomi Masyarakat dan Kawasan Perdesaan

- (1) Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Alam, Usaha Ekonomi Masyarakat dan Kawasan Perdesaan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyusun bahan kebijakan dan perencanaan teknis bidang Pemberdayaan Sumber Daya Alam, Usaha Ekonomi Masyarakat dan Kawasan Perdesaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Alam, Usaha Ekonomi Masyarakat dan Kawasan Perdesaan menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan bahan kebijakan operasional di bidang Pemberdayaan Sumber Daya Alam, Usaha Ekonomi Masyarakat dan Kawasan Perdesaan;
 - b. perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis bidang pemberdayaan Sumber Daya Alam, Usaha Ekonomi Masyarakat dan Kawasan Perdesaan; dan
 - c. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Alam, Usaha Ekonomi Masyarakat dan Kawasan Perdesaan mempunyai uraian tugas :
 - a. mempelajari dan mengolah peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta data yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
 - b. menyusun rencana kerja dan kegiatan Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Alam, Usaha Ekonomi Masyarakat dan Kawasan Perdesaan sebagai pedoman dan acuan kerja;
 - c. merumuskan kebijakan teknis kegiatan Sumber Daya Alam, Usaha Ekonomi Masyarakat dan Kawasan Perdesaan;

- d. merumuskan perencanaan operasional program dan kegiatan di Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Alam, Usaha Ekonomi Masyarakat dan Kawasan Perdesaan,
- e. menyusun bahan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis bidang Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Alam, Usaha Ekonomi Masyarakat dan Kawasan Perdesaan,
- f. melaksanakan pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan teknis Pemberdayaan Sumber Daya Alam, Usaha Ekonomi Masyarakat dan Kawasan Perdesaan,
- g. menyusun kebijakan, pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang Pemberdayaan Sumber Daya Alam, Usaha Ekonomi Masyarakat dan Kawasan Perdesaan,
- h. memantau kegiatan perencanaan dan program di Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Alam, Usaha Ekonomi Masyarakat dan Kawasan Perdesaan,
- i. melakukan inventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyusun petunjuk pemecahannya,
- j. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan berkaitan dengan bidang tugasnya,
- k. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya, dan
- l. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

4. Bidang Pemerintahan Nagari

- (1) Bidang Pemerintahan Nagari mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyusun bahan kebijakan dan perencanaan teknis bidang pemerintahan Nagari sesuai dengan ketentuan peraturan-perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemerintahan Nagari menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan bahan kebijakan operasional di bidang Pemerintahan Nagari,
 - b. perumusan bahan perencanaan operasional program dan kegiatan bidang Pemerintahan Nagari,
 - c. perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis bidang Pemerintahan Nagari,

- d. perumusan bahan pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis bidang Pemerintahan Nagari; dan
 - a. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Bidang Pemerintahan Nagari mempunyai uraian tugas :
- a. mempelajari dan mengolah peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta data dan informasi lainnya yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
 - b. menyusun rencana kerja dan kegiatan Bidang Pemerintahan Nagari sebagai pedoman dan acuan kerja;
 - c. merumuskan kebijakan teknis kegiatan Pemerintahan Nagari, Manajemen dan Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Nagari serta keuangan, pendapatan dan aset nagari;
 - d. merumuskan perencanaan operasional program dan kegiatan di bidang Pemerintahan Nagari;
 - e. menyusun bahan koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian dan pengaturan teknis bidang Pemerintahan Nagari, Manajemen dan Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Nagari serta keuangan dan Aset Nagari;
 - f. melaksanakan pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan teknis bidang Pemerintahan Nagari;
 - g. menyusun saran kebijakan pedoman, norma, standar dan prosedur di bidang Pemerintahan Nagari;
 - h. memantau kegiatan perencanaan dan program di bidang Pemerintahan Nagari; .
 - i. melakukan inventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya dan menyusun petunjuk pemecahannya;
 - j. memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan berkaitan dengan bidang tugasnya;
 - k. membagi dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya masing-masing;
 - l. memberikan petunjuk, bimbingan dan arahan serta penilaian kinerja kepada bawahan;
 - m. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan sesuai bidang tugasnya; dan
 - n. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

5. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- (1) Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyusun kebijakan dan perencanaan teknis bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana;
 - b. pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana;
 - c. pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk;
 - d. pembinaan, evaluasi dan pengawasan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan petunjuk dan arahan.
- (3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai uraian tugas :
 - a. merumuskan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, Penyuluhan, advokasi dan Penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - b. menyusun bahan pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan nasional di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;
 - c. menyusun bahan pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan norma, standart, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;
 - d. menyusun bahan rumusan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk;
 - e. melaksanakan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian melaksanakan/menyelenggarakan pengendalian penduduk dan

penyelenggaraan komunikasi, informasi, dan edukasi di bidang penyelenggaraan keluarga berencana;

- f. mengkoordinir melaksanakan Pendayagunaan tenaga Penyuluh Keluarga Berencana dan petugas Lapangan Keluarga Berencana dan kader Keluarga Berencana;
- g. mengkoordinir melaksanakan pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi;
- h. menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;
- i. mengkoordinir penyelenggaraan pelatihan, penelitian dan pengembangan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;
- j. mengawasi tugas administrasi umum di lingkungan bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;
- k. mengawasi pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;
- l. mengkoordinir pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan analisa data, serta pengelolaan teknologi informasi dan dokumentasi di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;
- m. melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana;
- n. melakukan pembinaan dan fasilitasi pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana kabupaten dan kecamatan;
- o. memberi petunjuk, bimbingan dan arahan serta penilaian kinerja kepada bawahan; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan petunjuk dan arahan.

1.3. Sarana Dan Prasarana

Sarana dan Prasarana di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam mendukung pelayanan dan pencapaian kinerja adalah:

Sarana dan Prasarana DPMIDPPKH

No.	Nama Barang	Jumlah
1	Mobil	7
2	Sepeda Motor	70
3	GPS	3
4	Lemari besi metal	2
5	Lemari penyimpanan	14
6	Mesin Absensi	1
7	Bil buard	1
8	Uninterruptible Power Supply	3
9	Meja Biro	4
10	Stabilizer	1
11	Rak rak penyimpanan	5
12	Multimedia pembelajaran interaktif	1
13	Bendera merah putih	1
14	Papan informasi	1
15	Infocus	3
16	Alat Peraktek peraja sekola	2
17	Meubilair	164
18	Lemari Kayu	5
19	Rak Kayu	5
20	Meja rapat	20
21	Meja telepon	2
22	Meja kerja staf	6
23	Kursi rapat	48
24	Kursi tamu	13
25	Kursi putar	5
26	Kursi biasa	37
27	Meja komputer	2
28	Meja ½ biro	21
29	Alat pendingin	9
30	Lemari es	1
31	AC Sentral	4
32	Ac unit	1
33	Kipas angin	3
34	Alat rumah tangga lainnya	27
35	Televisi	2
36	Tong pemilah sampah	1
37	Camera vidio	1
38	Water fiber	1
39	Dispenser	1
40	Goerden	21
41	Komputer	29
42	Laptop	18
43	Printer	18
44	Meja Pejabat eselon II	1
45	Meja Pejabat eselon III	3
46	Meja Pejabat eselon III	6

No.	Nama Barang	Jumlah
47	Kursi Pejabat eselon II	12
48	Kursi Pejabat eselon III	5
49	Kursi Pejabat eselon IV	6
50	Lemari dan arsip pejabat	6
51	Lemari arsip untuk arsip dinamis	6
52	Handycam	1
53	Camera digital	5
54	FAX	1
55	Telpon	1
56	Gudang	1
57	Mushola	1
58	Tempat parkir	1

1.4. Isu isu strategis OPD/ permasalahan yang dihadapi

Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan DPM&D, PP&KB di antaranya Yaitu:

1. Masih rendahnya partisipasi dan swadaya gotong-royong masyarakat dalam pembangunan Nagari,
2. Masih banyaknya nagari yang tertinggal dan sangat tertinggal.
3. Belum terencananya program pembangunan di Nagari secara baik,
4. Kurangnya motivasi dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan Nagari,
5. Masih tingginya ketergantungan masyarakat terhadap program pembangunan dari Pemerintah
6. Belum bersinerginya antar OPD dalam pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.
7. Masih banyaknya kelembagaan masyarakat yang kinerjanya belum optimal,
8. Kurang berkembangnya kelompok ekonomi produktif di perdesaan,
9. Masih kurangnya kelembagaan keuangan di Nagari yang dapat menyediakan modal usaha,
10. Belum bersinerginya antar kelembagaan yang ada di Nagari,
11. Rendahnya kapasitas kader pembangunan Nagari dan anggota kelembagaan masyarakat Lainnya
12. Belum mencukupinya Penyuluh lapangan Keluarga Berencana.
13. Masih kurangnya pemahaman , pengetahuan tentang kesehatan reproduksi
14. Masih adanya budaya malu dan tabu untuk Menggunakan Kontrasepsi

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. VISI DAN MISI

Visi merupakan gambaran bersama mengenai masa depan, berupa komitmen murni tanpa adanya rasa keterpaksaan yang diyakini dan menjadi milik bersama oleh seluruh elemen yang berkepentingan (*stakeholders*). Visi Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan tergambar dalam suatu bentuk, untuk mencapai masa depan dengan cita dan citra yang ingin diwujudkan, dan mengacu pada misi Bupati Pesisir Selatan yaitu:

"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan yang Mandiri, Unggul, Agamis dan Sejahtera"

Visi tersebut di atas memberikan pengertian mengenai kondisi masyarakat di masa depan yang mampu mengembangkan potensi diri untuk mencapai kemandirian dengan mengedepankan prinsip demokrasi, partisipasi dan saling percaya dalam pemenuhan kebutuhan sosial dan ekonomi dasar.

Misi dari BPM, KB dan PPr yang berpedoman pada RPJM sebagai berikut :

1. Melaksanakan reformasi birokrasi dengan aparatur yang bersih dan responsif dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat" misi 1 RPJMD
2. Meningkatkan peran struktur sosial dalam rangka mengurangi tingkat kejahatan, kriminalitas dan peredaran obat-obatan terlarang" Misi 5 RPJMD

2.2. Tabel Misi dan Tujuan Sasaran OPD

Berdasarkan visi dan misi Kepala daerah, telah ditetapkan tujuan, indikator tujuan dan sasaran OPD badan pemberdayaan masyarakat dalam menunjang visi dan misi Bupati Pesisir Selatan seperti tabel 2.1.

Tabel 2.1. Misi, Tujuan, Indikator Tujuan, sasaran dan indikator Sasaran

NO	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
1	Melaksanakan reformasi birokrasi dengan aparatur yang bersih dan responsif dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat	Terwujudnya Keluarga Berencana Lestari	Menurunkan Persentase Angka Kelahiran	Meningkatnya kesertaan PUS yang menggunakan Kontrasepsi	Persentase PUS yang Ber KB
				Meningkatnya pasangan yang memiliki anak Kurang dari Tiga	persentase keluarga yang mempunyai anak kurang dari tiga
2	Meningkatkan peran struktur sosial dalam rangka mengurangi tingkat kejahatan, kriminalitas dan peredaran obat-obatan terlarang	Meningkatnya akuntabilitas Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat Nagari	1. Persentase Nagari dengan pengelolaan Akuntabel	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintahan Nagari	Persentase Nagari dengan tingkat Kinerja yang baik
			2. Rata-rata pendapatan Perkapita Masyarakat Nagari	Meningkatnya aktifitas Ekonomi Nagari	Persentase Petumbuhan Pendapatan Nagari
				Berkembangnya kelembagaan ekonomi Nagari	Persentase lembaga Ekonomi Masyarakat yang baik
				Meningkatkan partisipasi Masyarakat	nilai swadaya Masyarakat

2.1. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana 2019 adalah sebagai berikut:

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET	Satuan
			2019	
(1)	(3)	(5)	(6)	
1	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Nagari	Persentase Jumlah Swadaya Masyarakat	5,00	%
2	Meningkatnya Aktifitas ekonomi Nagari	Persentase Pertumbuhan Pendapatan Nagari	3,30	%
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintahan Nagari	Persentase Nagari dengan Tingkat Kinerja yang baik	77	%
4	Meningkatnya Kesertaan PUS yang menggunakan Kontrasepsi	Persentase PUS yang BerKB	62	%

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 838.373.131	
2.	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Perkantoran	Rp. 50.000.000	
3.	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	Rp. 133.800.000	
4.	Program Pengembangan Lembaga Eksekusi Perdesaan/ Negeri	Rp. 112.633.400	
5.	Program Pengembangan Kawasan Perdesaan	Rp. 162.900.000	
6.	Program Pemberdayaan Lembaga Pemberintahan Desa/ Negeri	Rp. 578.413.665	
7.	Program Lembaga Sosial dan Eksekusi Masyarakat Negeri	Rp. 1.055.930.070	
8.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Keluarga Berencana (DAK Bidang Keluarga Berencana)	Rp. 6.401.221.445	
9.	Program Keluarga Berencana	Rp. 112.929.400	
10.	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	Rp. 55.094.750	
11.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan KB	Rp. 6.401.221.445	
12.	Program Penguatan Kelembagaan	Rp. 414.504.150	
13.	Program Pelayanan Keluarga Berencana	Rp. 238.656.800	
14.	Program Kerjasama dan Media Informasi	Rp. 50.000.000	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA

Pengukuran Capaian kinerja mencakup penetapan indikator yang dipergunakan dalam menilai pelaksanaan kegiatan yang ditetapkan dalam Renstra tahun 2016 – 2021 yang merupakan tahun ke IV pelaksanaan dari Renstra. Pada tahun ke Ketiga pelaksanaan renstra di laksanakan lima sasaran diantaranya:

1. Tabel Capaian Kinerja

CAPAIAN KINERJA TAHUN 2018 DINAS PEMERIKAAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA TRIWULAN I

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	RUMUS/ FORMULASI	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN
1	Meningkatnya Partisipasi masyarakat Negeri	Persentase Jumlah Swadaya Masyarakat	Jumlah Swadaya Masyarakat/ Jumlah target swadaya Pembangunan Fiskal x 100%	5,00%	1,02%	20,36%	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	135.800.000	108.970.789	80 %
							Program Pengembangan Kawasan Perdesaan	70.949.000	24.899.200	35 %
2	Meningkatnya Kualitas Ekonomi Negeri	Persentase Pertumbuhan Pendapatan Masyarakat Negeri	Jumlah pendapatan Per Negeri/ Total Pendapatan Negeri x 100%	3,30%	0,93%	28,18	Program Pengembangan Kawasan Perdesaan	162.500.000	68.712.300	42 %
							Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan / Negeri	61.820.000	17.150.000	28 %

3	Meningkatnya kualitas pelayanan pemerintahan Nagari	Persentase Nagari yang tingkat kinerjanya yang baik	Jumlah Nagari berkinerja baik/Jumlah Nagari x 100%	77	54,94	71,37%	Program Pemberdayaan Lembaga Pemerintahan Desa/ Nagari	578.413.665	213.098.250	37%
4	Menurunkan Angka Kelahiran	Persentase PUS yang Ber KB	Jumlah PUS ber KB/Jumlah PUS x 100%	60%	51,42	85,70%	Program Pemberdayaan Lembaga Sosial dan Ekonomi	923.170.075	329.501.201	36%
							Masyarakat/Nagari			
							Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana/Pelayanan KB (D/MK KB)	6.401.221.445	913.102.827	14%
							Program Pelayanan Keluarga Berencana	238.656.800	48.237.300	20%
							Program Pengujian Kelahiran	414.504.150	158.296.400	23,79%
							Program Keluarga Berencana	112.929.400	8.232.000	7%
							Program Kesehatan Reproduksi Remaja	55.094.750	38.655.400	70%

2. Analisis Capaian Kinerja Persasaran

a. Tabel Capaian Kinerja Persasaran

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya Partisipasi masyarakat Nagari	Persentase Jumlah Swadaya Masyarakat	5,00%	1,02 %	20,36 %
2	Meningkatnya Aktifitas Ekonomi Nagari	Persentase Pertumbuhan Pendapatan Masyarakat Nagari	3,30 %	0,93 %	28,18 %
3	Meningkatnya kualitas pelayanan Pemerintahan Nagari	Persentase Nagari yang tingkat kinerjanya yang baik	77,00	54,94 %	71,35%
4	Meningkatkan Kesertaan PUS yang menggunakan Kontrasepsi	Persentase PUS yang Ber KB	62%	51,42 %	85,70%

b. Tabel Perbandingan Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu

1. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Nagari:

Indikator Sasaran	Tahun 2018			Tahun 2019		
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1 Persentase Jumlah Swadaya Masyarakat	4,70%	4,59%	97,65 %	5,00%	1,02 %	20,36 %

Formulasi/ Rumus Capaian: Persentase Jumlah Swadaya Masyarakat

$$\frac{\text{Jumlah Swadaya Realisasi Masyarakat}}{\text{Jumlah Target Swadaya Pembangunan Fisik}} \times 100 \%$$

Swadaya Murni adalah kemampuan suatu kelompok masyarakat baik berupa daya maupun dana untuk mewujudkan suatu pembangunan fisik maupun

non fisik yang pengadaannya seluruhnya oleh masyarakat itu sendiri, karena didorong kepentingan, dibiayai dengan menggali kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat, dimanfaatkan dan dipelihara pula oleh masyarakat. Dengan kata lain, oleh dan untuk masyarakat itu sendiri tanpa adanya dorongan dari luar.

Sedangkan yang dimaksud dengan Swadaya Penunjang adalah kemampuan suatu kelompok masyarakat yang timbul sebagai akibat adanya bantuan pemerintah berupa dana untuk mewujudkan suatu bangunan fisik dan atau non fisik yang penggabungannya oleh masyarakat itu sendiri karena didorong oleh kepentingannya.

Bahwa untuk mengetahui inventasi pembangunan yang bersumber dari bantuan pemerintah, dunia usaha dan swadaya masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan, maka data tentang swadaya murni masyarakat sangat penting artinya. Karena data swadaya murni masyarakat tersebut sangat erat kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat. Secara konseptual, pemberdayaan atau Empowerment memiliki dua makna pokok yakni:

1. Memberi kekuatan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas kepada masyarakat (to give power or authority to) agar masyarakat memiliki kemandirian dalam pengambilan keputusan dalam rangka membangun diri dan lingkungan mandiri.
2. Meningkatkan kemampuan masyarakat (to give ability to or enable) melalui pelaksanaan berbagai kebijakan dan program pembangunan, agar kondisi kehidupan masyarakat dapat mencapai tingkat kemampuan yang diharapkan.

Seluruh peran serta masyarakat dalam keterlibatannya secara langsung dalam pembangunan fisik (prasarana dan sarana) maupun non fisik (peningkatan pengetahuan) keterampilan peningkatan mental spiritual, meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Tujuannya adalah: Untuk memonitor dan mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan khususnya terhadap keterlibatannya secara langsung dalam pembangunan.

1. Untuk mengetahui sejauh mana kemampuan masyarakat dalam menunjang program – program pemerintah dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan.
2. Untuk memperoleh data tentang pembangunan proyek – proyek swadaya masyarakat maupun investasi yang telah berhasil di himpun oleh masyarakat.
3. Sebagai bahan acuan dorongan semangat kepada masyarakat agar mereka mampu berkompetisi untuk meningkatkan usaha swadaya murni masyarakat

Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana perhitungan nilai swadaya masyarakat berdasarkan dana Nagari yang di berikan dan dianggarkan oleh nagari dan nilai swadaya pada saat pelaksanaan bulan bhakti gotong royong masyarakat Nagari dan Dalam Tentara Masuk Nagari.

Pada tahun 2019 nilai swadaya masyarakat kabupaten pesisir selatan sangat baik sekali dalam menunjang pelaksanaan program program di nagari melebihi target kinerja yang ditetapkan karena tingginya animo masyarakat dalam membangun nagarinya, pada tahun 2019 nilai swadaya baru mencapai 20,36 sampai semester satu , hal ini disebabkan kegiatan pembangunan Nagari belum dilaksanakan secara keseluruhan disebabkan keterlambatan nagari dalam menyusun RKT, karena aplikasi siskuedes yang baru , sehingga terlambatnya penyusunan RKA Nagari yang berakibat pelaksanaan pembangunan Fisik di Nagari banyak yang terlambat.

Data Jumlah Dana Nagari pembangunan Fisik Perkecamatan adalah Rp. 85.885.864.187 dan Jumlah nilai realisasi swadaya sampai semester I Rp. 874.536.152 (1,02 %).

2. Meningkatnya Aktifitas ekonomi Nagari

Indikator Sasaran	Tahun 2018			Tahun 2019		
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1. Persentase Pertumbuhan Pendapatan Nagari	3,22 %	3,38%	104,96%	3,30 %	0,93 %	28,18 %

Formulasi/ Rumus Capaian: Persentase Pertumbuhan Pendapatan Nagari =

$$\frac{\text{Jumlah pendapatan Per-Nagari}}{\text{Total Pendapatan Nagari}} \times 100 \%$$

Pembangunan desa sebagai bagian integral dari pembangunan nasional pada umumnya dan pembangunan daerah, tidak bisa dilepaskan dari prinsip otonomi daerah. Sesuai dengan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Desa/nagari merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Nagari secara berdayaguna dan berhasil guna, sehingga Desa mampu melaksanakan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, maka perlu didukung dengan sumber pembiayaan yang memadai.

Peran Pemerintah Desa/Nagari dalam pembangunan Desa/nagari dalam semangat pembaharuan Desa/nagari sangatlah penting, dimana secara langsung mendukung pemerintah daerah dalam membangun pondasi daerahnya di tingkat paling bawah. Nagari/Desa sebagai sebuah kawasan yang otonom diberikan hak-hak istimewa, diantaranya adalah terkait pengelolaan keuangan dan Dana Desa, pemilihan kepala desa serta proses-proses pembangunan.

Dalam UU No. 6 tahun 2014 tentang desa disebutkan bahwa sumber pembiayaan pembangunan dapat diperoleh desa melalui Pendapatan Asli Desa (PA Nagari). PA Nagari ini berasal dari hasil usaha, hasil aset, swadaya, partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa. Berbagai jenis pengelolaan pembangunan dan aset yang dimiliki desa berpotensi menghasilkan berbagai jenis pendapatan desa. Berdasarkan hasil *field review*, beberapa jenis pendapatan asli daerah yang umumnya diperoleh desa antara lain adalah:

- a. Hasil usaha Nagari/desa: Hasil dari tanah kas desa/nagari, hasil dari pasar Nagari/desa, hasil dari pemandian umum dan objek wisata yang diurus oleh desa, hasil dari sewa kekayaan/aset Nagari..
- b. Hasil pengelolaan kekayaan desa yang dipisahkan: Bagian laba atas penyertaan modal pada Perusahaan milik desa (BUMDesa, Koperasi Desa, Pasar Desa), pada perusahaan milik daerah/BUMD, pada perusahaan milik negara/BUMN dan pada perusahaan milik swasta atau usaha milik masyarakat.
- c. Pengembangan Kawasan Perdesaan.
- d. Pengalihan potensi Nagari
- e. Lain-lain pendapatan asli desa yang sah,

Peningkatan kemandirian Desa sangat erat kaitannya dengan kemampuan Desa dalam mengelola Pendapatan Asli Desa (PADes). Semakin tinggi kemampuan desa dalam menghasilkan PADes, maka semakin besar pula diskresi/keleluasaan Desa untuk menggunakan PADes tersebut sesuai dengan aspirasi, kebutuhan, dan prioritas pembangunan Desa.

Untuk meningkatkan pertumbuhan Pendapatan masyarakat di perdesaan perlunya di bentuk kawasan kawasan penunjang ekonomi perdesaan dan pembentukan Badan Usaha milik Desa. Menurut UU No 6 tahun 2014 pasal 87 ayat 3 menyebutkan BUMDes dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya, BUMDes dapat menjalankan pelbagai usaha, mulai dari pelayanan jasa, keuangan mikro, perdagangan, dan pengembangan ekonomi lainnya. Sebagai contoh, BUMDes bisa membentuk unit usaha yang bergerak dalam keuangan mikro dengan mengacu secara hukum pada UU Lembaga Keuangan Mikro maupun UU Otoritas Jasa Keuangan. Dengan pembentukan Badan usaha milik Desa ini dapat memerankan lembaga ekonomi di masyarakat sehingga lembaga lembaga ekonomi tersebut berjalan baik akan dapat menunjang perekonomian masyarakat di Nagari tersebut.

Di Kabupaten Pesisir selatan Target pendapatan PAN Nagri 3,30% dalam bentuk rupiahnya adalah Rp. 894.413.876, sedangkan sampai semester I terealisasi target PAN nya adalah 8.324.500 (0,93 %) dari tareget kinerja atau 28,18 %.

Tingkat capaian tersebut di dapatkan berdasarkan pengembangan dan pembinaan Kawasan nagari yang dibina 3 kawasan yaitu Kawasan Wisata di Kecamatan koto XI Tarusan, Kawasan ternak sapi tertintegrasikan dengan kelapa sawit di kecamatan Sutera dan Kawasan Ternak Sapi Bali terintegrasikan dengan sawit di silaut dan di rencanakan penambahan kawasan yang pontensial 1 lagi di kabupaten pesisir selatan.

Jumlah lembaga ekonomi yang ada diwilayah kabupaten pesisir selatan adalah Bumnag 68 Buah, UPK 15 Buah, Bumnag Bersama 4 Buah. Total keseluruhan lembaga ekonomi nagari di wilayah kabupaten pesisir selatan adalah 87 lembaga.

3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintahan Nagari

Indikator Sasaran	Tahun 2018			Tahun 2019		
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
a. Persentase Nagari dengan Tingkat Kinerja yang baik	76 %	76 %	100%	77,00 %	54,94 %	71,35 %

Formulasi: Persentase Nagari dengan Kinerja yang Baik =

$\frac{\text{Jumlah Nagari berkinerja baik}}{\text{Jumlah Nagari}} \times 100 \%$

Pelayanan pada dasarnya adalah cara melayani, membantu menyiapkan, mengurus, menyelesaikan keperluan, kebutuhan seseorang atau sekelompok orang. Sedangkan pelayanan publik (masyarakat) 10 secara umum dapat diartikan sebagai suatu proses atau rangkaian kegiatan untuk memberikan jasa (service) kepada masyarakat, baik berupa pengaturan maupun pelayanan atas dasar tuntutan masyarakat sehingga memudahkan masyarakat untuk melakukan aktifitasnya sehari-hari dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

“Pelayanan Publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

ada beberapa faktor yang mendukung pelaksanaan pelayanan pada masyarakat, yaitu :

1. Faktor kesadaran, ialah suatu proses berfikir melalui metode renungan, pertimbangan dan perbandingan sehingga menghasilkan keyakinan, ketenangan, ketetapan hati dan keseimbangan dalam jiwanya sebagai pangkal tolak untuk perbuatan tindakan yang akan dilakukan kemudian. Ada kesadaran dapat membawa seseorang pada keikhlasan dan kesungguhan dalam menjalankan atau melaksanakan kehendak.
2. Faktor aturan, adalah seperangkat penting dalam segala tindakan dan perbuatan orang, makin maju dan majemuk suatu masyarakat makin besar peranan aturan dan dapat dikatakan orang tidak dapat hidup layak dan tenang tanpa aturan.

3. Faktor organisasi, adalah mengorganisir fungsi pelayanan dalam bentuk struktur maupun mekanismenya yang akan berperan dalam mutu dan kelancaran pelayanan.
4. Faktor pendapatan, ialah seluruh penerimaan seseorang sebagai imbalan atas tenaga dan pikiran yang telah dicurahkan untuk orang lain atau badan / organisasi, baik dalam bentuk uang, maupun fasilitas dalam jangka waktu tertentu.
5. Faktor kemampuan dan keterampilan yang meliputi, technical skill, konseptual skill, dan human skill.
6. Faktor sarana pelayanan, yang dimaksudkan adalah segala jenis peralatan perlengkapan kerja dan fasilitas yang berfungsi sebagai alat pembantu dalam pelaksanaan pekerjaan, dan juga berfungsi sosial dalam rangka kepentingan orang-orang yang sedang berhubungan dengan organisasi kerja itu.

Ada lima indikator untuk mengukur pelayanan publik yang baik yakni :

1. Tangibles yaitu fasilitas fisik, peralatan, pegawai dan fasilitasfasilitas komunikasi yang dimiliki oleh penyedia layanan;
2. Reliability atau reliabilitas adalah kemampuan untuk menyelenggarakan pelayanan yang dijanjikan secara akurat;
3. Responsiveness atau responsivitas adalah kerelaan untuk menolong pengguna layanan dan menyelenggarakan pelayanan secara ikhlas;
4. Assurance atau kepastian adalah pengetahuan, kesopanan, dan kemampuan para petugas penyedia layanan dalam memberikan kepercayaan kepada pengguna layanan;
5. Empathy adalah kemampuan memberikan perhatian kepada pengguna layanan secara individual.”

Untuk itulah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara melalui keputusannya No. 63 Tahun 2003 menjelaskan sendi-sendi pelayanan prima sebagai berikut :

- a. Kesederhanaan, dalam arti bahwa prosedur/tata cara pelayanan umum harus didesain sedemikian rupa sehingga penyelenggarannya menjadi mudah, lancar, cepat dan tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan.

- b. Kejelasan dan kepastian, dalam arti adanya kejelasan dan kepastian mengenai : prosedur pelayanan umum, rincian biaya layanan dan cara pembayarannya, jadwal waktu penyelesaian layanan, dan unit kerja atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam penyelesaian pelayanan umum.
- c. Keamanan, dalam arti bahwa proses serta hasil pelayanan umum dapat memberikan rasa aman dan bebas pada pelanggan dari adanya bahaya, resiko, dan keragu-raguan. Proses serta hasil pelayanan umum dapat memberikan keamanan dan kenyamanan serta dapat memberikan kepastian hukum.
- d. Keterbukaan, dalam arti bahwa pelanggan dapat mengetahui seluruh informasi yang mereka butuhkan secara mudah dan jelas, yang meliputi informasi tata cara, persyaratan, waktu penyelesaian, biaya, dan lain-lain.
- e. Efisiensi, dalam arti persyaratan pelayanan umum hanya dibatasi pada hal-hal yang berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran pelayanan dengan tetap memperhatikan keterpaduan antara persyaratan dan produk pelayanan publik yang diberikan. Di samping itu, juga harus dicegah adanya pengulangan dalam pemenuhan kelengkapan persyaratan, yaitu mempersyaratkan kelengkapan persyaratan dari satuan kerja atau instansi pemerintah lain yang terkait.
- f. Ekonomis, yaitu agar pengenaan biaya pelayanan harus diterapkan secara wajar dengan memperhatikan nilai barang / jasa dan kemampuan pelanggan untuk membayar.

Berdasarkan tersebut nagari diwilayah kabupaten pesisir selatan yang di Target nagari yang meningkat pelayanan pemerintahan nagari yang baik untuk tahun 2019 adalah 130 Nagari berdasarkan kriteria diatas, sampai semester I pelaksanaan dari monitoring pemerintahan nagari yang dianggap baik telah tercapai sebanyak 130 nagari, hal ini akan terus ditingkatkan pada semester II nantinya sehingga target nagari yang mempunyai pelayanan yang baik terhadap masyarakat diharapkan mampu mencapai 4 Nagari. Dari persentase capaian semester satu adalah 71,35 %. Diantara nagari yang pelayanan pemerintahannya yang baik adalah dapat dilihat pada data pendukung pada skrip ini.

4. Menurunkan Angka Kelahiran

Indikator Sasaran	Tahun 2018			Tahun 2019		
	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
a. Persentase PUS yang Ber- KB	60 %	75,91%	126,51%	62 %	51,42 %	85,71 %

Formulasi: Persentase PUS yang Ber-KB =

$$\frac{\text{Jumlah PUS ber KB}}{\text{Jumlah PUS}} \times 100 \%$$

Program Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu upaya dalam mengendalikan dan menurunkan laju pertumbuhan penduduk dengan cara meningkatkan angka prevalensi kontrasepsi. Salah satu indikator tercapainya program KB yaitu meningkatnya jumlah akseptor KB. Setiap pasangan yang menggunakan kontrasepsi dilandasi permintaan KB yang jelas, baik untuk menunda kehamilan, mengatur jarak kehamilan atau tidak ingin punya anak lagi. Kejelasan maksud tersebut terkait dengan tersedianya teknologi kontrasepsi sesuai dengan keamanan medis serta kemungkinan kembalinya fase kesuburan, efektivitas, dan efisiensi metode kontrasepsi

Permintaan KB yang rasional dibagi menjadi tiga tahap yaitu menunda kehamilan, menjarangkan kehamilan dan membatasi kehamilan. Maksud kebijakan tersebut yaitu untuk menyelamatkan ibu dan anak akibat melahirkan pada usia muda, jarak kelahiran yang terlalu dekat dan melahirkan pada usia tua. Permintaan KB untuk menunda kehamilan bagi PUS dengan usia istri kurang dari 20 tahun dianjurkan untuk menggunakan alat kontrasepsi pil yang termasuk dalam non-MKJP. Permintaan KB untuk menjarangkan kehamilan banyak terjadi pada saat usia istri antara 20-30 atau 35 tahun yang merupakan periode usia paling baik untuk melahirkan, dengan jumlah anak 2 orang dan jarak antar kehamilan adalah 2-4 tahun. Metode kontrasepsi yang tepat untuk digunakan yaitu kondom wanita, implan dan suntik. Permintaan KB untuk menghentikan atau mengakhiri kehamilan lebih banyak terjadi pada istri yang berusia di atas 30 tahun dan tidak ingin mempunyai anak lagi. Metode kontrasepsi yang tepat yaitu kontrasepsi mantap (MOP atau MOW) dan IUD yang termasuk Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

Berdasarkan tujuan diatas tercatat Jumlah Pus di wilayah kabupaten pesisir selatan tahun 2019 adalah pada triwulan I adalah jumlah PUS =79.446 orang dan 40.854 yang aktif ber KB sampai semester I. Kondisi semester I persentase PUS

yang ber-kb adalah 85,71 %, capaian hasil ini sangat baik dan melebihi target yang telah direncanakan. Hal ini disebabkan intensitas penyuluhan dan penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh masyarakat pesisir selatan dalam pelaksanaan program KB dan memudahkan akses pelayanan kontra sepsi bagi pasangan usia subur di wilayah kabupaten Pesisir selatan. .

c. Faktor Pendukung dan Penghambat Capaian Kinerja

Faktor penghambat capaian kinerja adalah:

1. Masih banyaknya kegiatan yang di laksanakan di atas semester I
2. Adanya Pergantian Wali Nagari Depenitif sebanyak 104 Nagari sehingga lambatnya terlaksana pembangunan sarana dan prasana dan hal ini mengakibatkan terlambatnya pembangunan fisik dan masih kecilnya nilai swadaya masyarakat.
3. Adanya kegiatan kegiatan yangh akan dilaksanakan tetapi ketersediaan dananya untuk dilaksanakan sebelum perubahan anggran kurang mencukupi sehingga jadwal pelaksaaan di perlukan setelah perubahan anggaran.

d. Data Pendukung Capaian Kinerja

1. Peningkatan partisipasi masyarakat.(Persentase Swadaya Masyarakat):

No	Nama Kecamatan	Nilai Pembangunan SAPRAS	realisasi sapras sampai semester I	Target wdaya	Realisasi swadaya	persentase swadaya
1	BAB Tapan	5.100.185.300	3.153.056.715	247.341.000	1.341.000	0,5
2	Batang Kapas	4.850.428.400	1.619.985.200	122.418.000	2.418.000	2,0
3	Bayang Utara	3.771.057.223	693.700.000	51.895.000	1.895.000	3,7
4	Ranah Ampek Hulu Tapan	2.164.754.557	1.179.582.234	53.929.000	729.000	1,4
5	Koto Xi Tarusan	13.162.777.292	2.998.721.002	277.788.000	1.788.000	0,6
6	Pancung Soal	4.347.994.639	859.862.347	70.376.000	2.376.000	3,4
7	Air Pura	5.698.118.532	2.274.294.645	163.285.000	2.285.000	1,4
8	Sutera	8.326.877.367	3.811.988.478	207.267.000	2.267.000	1,1
9	Lunang	4.378.980.471	1.367.056.659	125.693.000	3.693.000	2,9
10	Silaut	4.572.363.310	2.124.399.000	148.802.000	2.802.000	1,9
11	linggo sari baganti	9.736.161.887	2.964.029.146	173.034.000	3.034.000	1,8
12	Bayang	5.324.122.442	1.615.994.505	95.101.000	1.101.000	1,2
13	IV Jurai	9.377.450.960	2.848.029.900	329.948.000	3.948.000	1,2

14	Ranah Pesisir	4.432.669.573	578.498.601	55.923.000	123.000	0,2
15	Lengayang	4.179.507.669	1.557.183.751	111.251.000	1.251.000	1,1
16	Tentara manunggal	910.000.000	-	810.000.000	410.000.000	50,6
		90.333.449.621	85.885.864.187	3.044.051.000	31.051.000	1,02

2. Meningkatkan aktifitas ekonomi nagari

No	Target PAN Nagari	Ralisasi PAN Nagari triwulan I
1.	894.413.876	8.324.500

Dalam meningkatkan aktifitas pendapatan masyarakat Nagari pesisir selatan juga membina dan memperdayakan peluang peningkatan ekonomi masyarakat

NO	Lembaga Ekonomi	Jumlah	Yang baik
1	Bum-Nag	168	0
2	Bum-Nag Bersama	4	3
3	Unit Pengelola Kegiatan (UPK)	15	15

4. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pemerintahan Nagari

Dari target kinerja tahun 2018 adalah 76 % yaitu 130 Nagari yang memiliki pelayanan yang baik, pelaksanaan pada semester I adalah 69 Nagari yang memiliki pelayanan yang baik atau 49,59 dari target kinerja (69 Nagari). Dimana nagari nagari tersebut adalah:

No	Kecamatan	Nagari
1.	Koto XI Tarusan	1. Siguntur 2. Siguntur Tua 3. Duku Utara 4. Barung Belantai 5. Barung Belantai Timur 6. Kapuh 7. Batu Hampar Selatan 8. Setara Nanggalo
2.	Bayang	1. Api-api 2. Pasa Baru 3. Sawah Laweh 4. Gurun Panjang 5. Koto Baru Koto Berapak
3.	Bayu	1. Puluik-Puluik 2. Koto Ranah
4.	IV Jurai	1. Salido 2. Paiman 3. Sungai Gayo Lumpo 4. Lumpo

		5. Painan Timur Painan 6. Bungo Pasang Salido 7. Sago Salido
5.	Batang Kapas	1. Sungai Nyalo IV Koto Mudiak 2. IV Koto Mudiak 3. Nagari IV Koto Hilie 4. Koto Nan Tigo IV Koto Hilie
6.	Sutera	1. Surantih 2. Amping Parak 3. Taratak 4. Koto Nan Tigo Utara Surantih
7.	Lengayang	1. Kambang Barat 2. Lakitan Utara 3. Lakitan Selatan 4. Kambang
8.	Ranah Pasisia	1. Koto VIII Palangai 2. Niur Melambai Pelangai 3. Sungai Tunu
9.	Linggo Sari Baganti	1. Punggasan 2. Air Haji 3. Punggasan Utar
10.	Air Pura	1. Indrapura Utara 2. Tanah Bakali Indrapura 3. Lalang Panjang Indrapura
11.	Pancung Soal	1. Indrapura

		2. Tigo Sepakat Indrapura 3. Kudo-kudo Indrapura
12.	Basa Ampek Balai Tapan	1. Batang Arah Tapan 2. Tapan 3. Pasar Tapan 4. Batang Betung Tapan
13.	Ranah Ampek Hulu Tapan	1. Binjai Tapan 2. Tebing Tinggi Tapan 3. Talang Koto Pulai Tapan
14.	Lunang	1. Lunang Selatan 2. Sindang Lunang 3. Lunang 4. Lunang I
15.	Silaut	1. Silaut 2. Durian Seribu 3. Sungai Sirah Silaut 4. Sungai Pulai

5. Persentase PUS yang Ber-KB

No	Nama	Jumlah PUS	PUS Ber KB
1.	Pasangan Usia Subur (PUS)	79.446 orang	40.854orang

B. Realisasi Anggaran

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN
1	Meningkatnya Partisipasi masyarakat Nagari	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	135.800.000	108.970.789	80%
		Peningkatkan Lembaga sosial Masyarakat Masyarakat Nagari	70.949.000	24.899.200	35%
2.	Meningkatnya Aktifitas Ekonomi Nagari	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan / Nagari	61.820.000	17.150.000	28 %
3	Meningkatnya kualitas pelayanan Pemerintahan Nagari	Program Pengembangan Kawasan Perdesaan	162.500.000	68.712.300	42 %
		Program Pemberdayaan Lembaga Pemerintahan Desa/ Nagari	578.413.665	213.098.250	37 %
		Peningkatkan Lembaga sosial Masyarakat Masyarakat Nagari	923.170.079	329.501.201	36 %
4	Meningkatkan Kesertaan PUS yang menggunakan Kontrasepsi	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pelayanan KB (DAK KB)	6.401.221.445	913.102.827	14 %
		Program Pelayanan Keluarga Berencana	238.656.800	48.237.300	20 %
		Program Penguatan Kelembagaan	414.504.150	158.296.400	38 %
		Program Keluarga Berencana	112.929.400	8.232.000	7 %
		Program kesehatan reproduksi Remaja	55.094.750	38.655.400	70 %

Dilihat dari pelaksanaan realisasi anggaran dinas pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana telah cukup baik dalam pencapaian target kinerja sasaran dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada semester I, yang sesuai dengan perencanaan penganggaran yang baik, serta evaluasi kegiatan yang dilaksanakan sekali sebulan oleh pengguna anggaran dalam mendorong kepala bidang dalam mencapai sasaran sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan apa yang telah direncanakan oleh

masing masing kepala bidang dalam mencapai tareget kinerja yang telah di perjanjikan dengan atasan masing masing.

BAB IV PENUTUP

4.1. Rekapitulasi Sasaran yang mencapai target dan tidak mencapai target Pada Semester I

NO	SASARAN STRATEGIS	TARGET	REALISASI	Persentase
1	Meningkatnya Partisipasi masyarakat Nagari	5,00%	1,02%	20,36%
2.	Meningkatnya Aktifitas Ekonomi Nagari	3,30%	0,93%	28,18 %
3	Meningkatnya kualitas pelayanan Pemerintahan Nagari	77 %	54,94 %	71,35 %
4	Meningkatkan Kesertaan PUS yang menggunakan Kontrasepsi	62 %	51,42 %	85,70 %

Rata rata capaian kinerja pada semester satu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Pnduduk dan Keluarga Berencana telah mencapai 51,40 % hal ini cukup baik karena ada beberapa kegiatan dilaksanakan di atas semester Satu, dan beberapa kjegiatan yang hrus dilaksanakan pada semester II karena kalau dilaksanakan juga kegiatan tersebut anggarannya kurang mencukupi dan akan mengakibatkan pencapaian kinerja tidak maksimal.

4.2. Rekapitulasi beberapa anggaran yang dibutuhkan dan realisasi untuk mencapai sasaran

PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	Persentase
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	135.800.000	108.970.789	80 %
Program Pengembangan Lembaga sosial dan Ekonomi Perdesaan / Nagari	70.949.000	24.899.200	35 %
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan / Nagari	994.119.079	354.400.401	36 %
Program Pengembangan Kawasan Perdesaan	162.500.000	68.712.300	42 %
Program Pemberdayaan Lembaga Pemerintahan Desa/ Nagari	578.413.665	213.098.250	37 %
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Pelayanan KB (DAK KB)	6.401.221.445	913.102.827	14 %
Program Pelayanan Keluarga Berencana	238.656.800	48.237.300	20 %
Program Penguatan Kelembagaan	414.504.150	158.296.400	38 %
Program Keluarga Berencana	112.929.400	8.232.000	7 %
Program Kesehatan Reproduksi Remaja	55.094.750	38.655.400	70 %

Realisasi anggaran yang pada semester satu dalam mencapai sasaran adalah 21,13 % dari total anggran pencapaian kinerja, hal ini dikarenakan realisasi pengadaan sarana dan prasarana DAK Keluarga berencana, realisasinya pada triwulan III direncanakan, Program peningkatan partisipasi masyarakat dilaksanakan pada triwulan IV karena hal ini melibatkan intasnsi vertikal seperti TNI dalam pelaksanaan kegiatan dan Program pemberdayaan lembaga ekonomi masyarakat yang dilaksanakan pada triwulan ke III, sehingga mengakibatkan realisasi SKPD dari segi keuangan masih rendah.

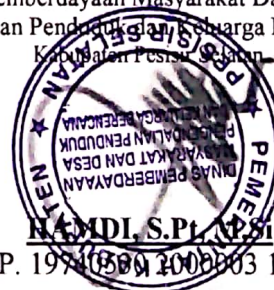
4.3. Sasaran dan Tindak Lanjut yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja ditahun yang akan datang

Dalam rangka peningkatan kinerja di masa yang akan datang, maka perlu dilakukan langkah-langkah astisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin terjadi pada tahun mendatang, yaitu:

1. Terus meningkatkan kemampuan dan keahlian kepada pegawai khususnya dalam penyusunan dokumen dokumen dan perencanaan penganggaran yang baik dan penyusunan kinerja.
2. Melakukan inovasi-inovasi dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh oleh masing masing bidang dalam mencapai target target yang telah direncanakan dan tetapkan.
3. Meningkatkan kerja sama dengan merekatkan koordinasi dan kolaborasi dalam melaksanakan setiap kegiatan baik di lingkungan internal maupuin lingkunan eksternal yaitu dengan SKPD lintas sektor dan dengan Kementerian atau Lembaga lain.

Painan, 31 Juli 2019

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Pesisir Selatan



HANDI, S. PL, NPS
NIP. 197405012008003 1 005



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

Jl. Setia Budi Telp. (0756) 21292 Fax. (0756) 21293

Email: dppmdppkbkabpessel@gmail.com

PAINAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **HAMDI,S.Pt, M.Si**

Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. HENDRAJONI, S.H.,M.H.**

Jabatan : Bupati Pesisir Selatan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Painan, 28 Maret 2018

Painan, 28 Maret 2018


(H. HENDRAJONI, S.H., M.H.)


HAMDI S.Pt, M.Si
NIP. 19700301000031005

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA,
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Nagari	Persentase Jumlah Swadaya Masyarakat	4,70%
2.	Meningkatnya Aktifitas ekonomi Nagari	Persentase Pertumbuhan Pendapatan Nagari	3,22%
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintahan Nagari	Persentase Nagari dengan Tingkat Kinerja yang baik	76,00%
4	Meningkatnya Kesertaan PUS yang menggunakan Kontrasepsi	Persentase PUS yang Ber-KB	60%

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan/Nagari	Rp.	301.042.109
2. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Perdesaan/Nagari	Rp.	163.776.560
3. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa/Nagari	Rp.	234.014.830
4. Program Pemberdayaan Lembaga Pemerintahan Desa/Nagari	Rp.	1.043.000.678
5. Program Pemberdayaan Lembaga Sosial dan Ekonomi Masyarakat/Nagari	Rp.	1.320.564.762
6. Program Pengembangan Kawasan Perdesaan	Rp.	110.098.048
7. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Keluarga Berencana (DAK Bidang Keluarga Berencana)	Rp.	5.946.936.291
8. Program Penguatan Kelembagaan	Rp.	234.161.150
9. Program Pelayanan Keluarga Berencana	Rp.	203.325.473
10. Program Pengembangan Pemasaran Parawisata	Rp.	36.230.500

